



URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH MENUJU KELUARGA SAKINAH

**Cholil¹, Mita Meilinda², Reanita Putri Ardana³,
Alya Nabila Guretno Putri⁴, Fawziah Rahmawati⁵**
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: choliluman@gmail.com

Correspondence Author:

Nama Penulis Correspondence,
Nama afiliasi penulis Correspondence.
Alamat afiliasi penulis Correspondence.

Email: berisi email correspondence autor

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait urgensi diberikannya bimbingan pranikah kepada calon pasangan pengantin muslim dalam rangka membentuk keluarga sebagaimana tuntunan syariat Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni melakukan proses telaah pada buku-buku, teori-teori yang ada untuk dikait hubungkan dengan topik mengenai bimbingan pranikah pada pasangan calon pengantin muslim.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa bimbingan pranikah penting untuk diberikan kepada calon pengantin sebagai usaha untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga sebagaimana tuntunan Islam. Melalui bimbingan pranikah diharapkan keluarga yang kelak dibentuk mampu membentuk keluarga dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt yang bisa diwujudkan melalui menumbuhkan komitmen dalam berkeluarga, memberikan apresiasi dalam keluarga, kebersamaan dan komunikasi yang efektif dalam keluarga serta penanaman nilai dan penguatan peran agama dan falsafah dalam keluarga.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikrar yang dilaksanakan oleh dua orang yang bertujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pelaksanaan pernikahan beragam dengan mengikuti tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial yang ada di masyarakat. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang amat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga diharapkan dari keputusan itu mampu membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni,

saling kasih mengasihi, tentram dan juga bahagia (Hardianti & Nurwati, 2020, p. 112).

Setiap muslim memiliki impian untuk membina rumah tangga yang sebagaimana ajaran Islam. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Artinya kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga sakinah mawaddah rahmah. Namun tidak jarang sekarang ini pernikahan hanya dijadikan sebagai status atau bahkan dijadikan sebagai penyebab perceraian oleh karena ketidaksamaan tujuan dalam membina hubungan. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri sehingga memilih perceraian sebagai penyelesaian (Saputri & Khairi, 2020, p. 47). Harapan yang tidak realistis atas pernikahan terbentuk karena individu kurang memiliki informasi yang benar tentang kehidupan pernikahan. Tiap individu berharap pernikahannya bahagia namun tetap harus dicapai dengan usaha dan kerja keras. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai pernikahan yang bahagia adalah memiliki informasi yang benar mengenai kehidupan pernikahan. Dengan demikian dapat memunculkan kesadaran individu bahwa tidak selamanya pernikahan bahagia, dan tidak selamanya pula pernikahan selalu menghadapi masalah. Adanya pengetahuan pranikah akan membuat individu memiliki kesiapan dalam menghadapi dinamika pernikahan, lebih bisa menerima kenyataan hidup pernikahan serta dapat meningkatkan kualitas pernikahan (Mauludi, 2023, p. 13).

Membangun keluarga sakinah memang tidak mudah karena pasti ditemui kendala dalam proses mewujudkannya (Handayani et al., 2023, p. 3363). Untuk itu diperlukan beberapa persiapan mulai dari persiapan yang juga dilakukan pranikah dan persiapan mental yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Individu yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih siap dalam menghadapi pernikahan. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh kesiapan mental dalam menjalani pernikahan, antara lain dengan membaca buku, mendengar cerita dari individu yang telah menikah, mengikuti majelis taklim, mendengarkan nasehat dari orang tua dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan tersebut merupakan persiapan informal yang dilakukan secara individual oleh yang bersangkutan, sehingga persiapan yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lain tidak sama (Noor & Agustitia, 2018, p. 12).

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas bimbingan pranikah diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rosida yang mengemukakan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama cukup efektif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan (Putri & Rosida, 2023, p. 43). Pemberian bimbingan pranikah ini sangat dibutuhkan karena tidak semua calon pengantin memahami tentang konsep keluarga sakinah menurut tuntunan agama oleh karena keterbatasan pemahaman tentang nilai-nilai agama (Mauludi,

2023, p. 13). Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hasan memaparkan bahwa bimbingan pranikah dianggap sebagian masyarakat kurang terasa dampaknya. Hal ini dikarenakan bimbingan pranikah yang dilakukan cenderung hanya menyampaikan terkait materi fiqh keseharian dalam waktu yang minim sehingga penjelasan terkait fungsi dan tanggung jawab suami istri belum dikaji lebih dalam (Hasan, 2022, p. 12).

Berdasarkan uraian di atas, guna mengurangi tingkat permasalahan dalam pernikahan oleh karena kurangnya pengetahuan atas pernikahan, diperlukan kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan. Oleh karena itu penting bagi calon pengantin mengetahui bagaimana cara membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan tuntunan Islam sehingga melalui pembahasan penelitian ini akan diuraikan urgensi bimbingan pranikah pada calon pengantin muslim.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Peneliti menelaah teori-teori, konsep-konsep, definisi, pengertian tentang variabel-variabel yang diteliti untuk dicari keterkaitannya. Peneliti akan mencoba menghubungkan antara konsep-konsep yang ada, mana yang menjadi sebab dan dampak (Fatihudin, 2015). Pada konteks ini, peneliti menelaah teori-teori yang berkaitan dengan kehidupan lansia dalam hal pendidikan agama dan jiwa keagamaannya, untuk selanjutnya dideskripsikan berdasarkan hubungan kausalitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pranikah. Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013 tersebut, dijelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan bimbingan atau kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan pengantin harus mengikuti bimbingan atau kursus

tersebut. Bimbingan atau kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013).

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Adapun pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa bimbingan atau kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009).

Tujuan dan Manfaat Bimbingan PraNikah

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Sari, 2022, p. 238).

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan bimbingan atau program kursus pra nikah di Indonesia adalah: Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun tujuan diselenggarakannya kursus pranikah adalah untuk mewujudkan keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekalpengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Bimbingan pranikah membantu calon pasangan pengantin untuk bisa memahami tujuan dan hakikat sebuah pernikahan sekaligus memahami fungsi dan tugas, serta hak dan kewajiban pasangan suami dan istri agar terbentuk keluarga sebagaimana perintah Allah Swt (Hasan, 2022, p. 14).

Pentingnya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga dalam terminologi sosial dapat dipahami sebagai kelompok orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan. Keluarga dalam arti sempit merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari suami dan istri, atau dengan kata lain keluarga adalah ikatan hubungan sah untuk berkumpul antar seseorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu merasa tenang dengan yang lainnya. Artinya keluarga dalam arti sempit itu terdiri suami dan istri yang diikat dalam sebuah perkawinan (Meliannadya & Mukarramah, 2022, p. 61). Jika pada nantinya suami istri tersebut dikaruniai seorang anak atau lebih maka anak-anak itu menjadi unsur ketiga dalam keluarga tersebut disamping dua unsur sebelumnya. Keluarga menjadi lingkungan yang penting dalam proses pendidikan anak melalui orang tua yang berperan sebagai pendidik didalamnya (Noor, 2019a, p. 164).

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Hidup sejahtera merupakan faktor yang sangat penting bagi terbentuknya keluarga sakinah, sejahtera dalam arti lahir dan batin, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Keberfungsian keluarga bisa menjadi salah satu tolak ukur kesakinahan sebuah keluarga. Keluarga sakinah mengindikasikan setiap anggotanya merasakan suasana tenang, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peranan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka (Saleh, 2022, p. 7). Akibatnya adalah banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian (Rambe & Nasution, 2023, p. 309).

Cholil (2013) mengemukakan bahwa fungsi keluarga dalam konsep Islam meliputi :

1. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.

2. Fungsi Edukasi

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggotanya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

3. Fungsi keagamaan

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya (Noor, 2019b, p. 15)

4. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik bahkan juga kekerasan.

5. Fungsi Sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memosisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga.

6. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-

sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

7. Fungsi Rekreasi

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refreshing*) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.

Dalam rangka membangun keluarga sakinah, terdapat beberapa langkah membangun keluarga sakinah, diantaranya adalah :

1. Menumbuhkan komitmen dalam keluarga

Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun keluarga bahagia, sebagaimana tujuan dari perkawinan atau terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia. Komitmen untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dapat dipandang sebagai pondasi awal yang diperlukan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tanpa komitmen bersama, kesulitan dan persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga akan sulit diatasi dan mudah tergoyahkan bahkan menghancurkan keluarga, sehingga upaya membangun keluarga yang bahagia akan kehilangan pondasinya (Oktarina et al., 2023, p. 310).

2. Memberikan apresiasi dalam keluarga

Setelah membangun komitmen bersama ke arah kebahagiaan, berikutnya diperlukan adanya kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kolaborasi harus dibangun di atas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing. Untuk itu mulailah dengan melihat sisi positif masing-masing pihak (Krisnanda et al., 2022, p. 125).

Sebuah apresiasi yang lahir dari sikap respek dan bukan sekedar basa-basi akan memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sisi positif pada pasangan kita, maupun terhadap anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kurangnya apresiasi dapat membuat masing-masing pihak merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan. Jika sudah demikian komitmen yang telah dibentuk untuk membangun kebahagiaan akan berantakan (Itryah & Ananda, 2023, p. 763).

3. Kebersamaan dalam keluarga

Fondasi berikutnya yang diperlukan untuk membentuk keluarga bahagia adalah kebersamaan. Meluangkan waktu untuk bersama, bermain bersama, bekerja dan berlibur bersama. Kegiatan libur bersama juga tidak kalah penting bagi keluarga. Hal ini dikarenakan

kegiatan berlibur bersama menjadi salah satu sarana menambah kedekatan emosional diantara anggota keluarga. Dampaknya hubungan antara suami dan istri serta orang tua dan anak akan harmoni dan saling menguatkan (Prasetijowati et al., 2023, p. 54).

4. Komunikasi yang efektif dalam keluarga

Tanpa ada komunikasi yang jujur, terbuka, baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat, sulit bagi kita untuk memahami keluarga harmonis. Dalam komunikasi yang jujur, benar, setiap anggota keluarga dapat mengungkapkan pikiran-pikirannya, terutama mengenai perasaan yang terdapat tentang apa yang mereka alami dalam keluarga, tanpa merasa takut ditolak, karena tahu bahwa mereka saling menerima dan mencintai. Komunikasi yang baik akan tercipta jika relasi di dalam keluarga terjalin dengan baik, sehingga anak merasa aman, tentram dan damai sehingga suasana keluarga tersebut akan harmonis (Mauliya & Noor, 2022, p. 8).

5. Peran agama dan falsafah dalam keluarga

Meyakini falsafah hidup yang sama semakin mempererat tali batin keluarga. Menjalani bersama ritus agama membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat dan dalam. Pahami kebersamaan keluarga sebagai bagian dari falsafah hidup yang bermakna, seperti menjadikan keluarga dekat dengan ajaran agama dalam bentuk kajian keagamaan untuk menambah pengetahuan tentang Islam atau praktek langsung sebagai implementasi dari ketakwaan (Noor et al., 2021, p. 2).

Agama dalam kehidupan keluarga itu sangatlah penting karena sekarang banyaknya fenomena yang muncul dari budaya Barat, akibat “demam” mengikuti trend yang bahkan keliru sekalipun. Keluarga itu juga harus berprestasi menuju keluarga yang memperoleh ridha Allah Swt dengan mengikuti semua tuntunan-Nya (Noor, 2020, p. 458). Oleh sebab itu Islam sangat menekankan proses pernikahan sebagai suatu yang bernilai sakral, bukan sekedar kehidupan tanpa ikatan pernikahan yang disahkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu Islam tidak memperbolehkan hubungan rumah tangga tanpa proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam.

4. CONCLUSION

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sebagaimana tuntunan Islam. Kursus atau bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Melalui bimbingan pranikah diharapkan keluarga yang kelak dibentuk mampu memenuhi

hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputisuasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka tercapainya fungsi keluarga. Usaha pencapaian sakinah, mawaddah dan rahmah bisa terwujud diantaranya melalui menumbuhkan komitmen dalam berkeluarga, memberikan apresiasi dalam keluarga, kebersamaan dan komunikasi yang efektif dalam keluarga serta penanaman nilai dan penguatan peran agama dan falsafah dalam keluarga.

REFERENCE

- Cholil, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press.
- Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian*. Zifatama Publisher.
- Handayani, I., Norcahyono, N., Ariyadi, A., & Wahdini, M. (2023). Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millenial Di Desa Tahai Baru. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3363–3373. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2429>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Hasan, A. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>
- Itryah, I., & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 759–766. <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
- Krisnanda, V. D., Ramli, M., & Hidayah, N. (2022). Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Mengembangkan Self-love Penyintas Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 12(2), 116–129. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v12i2.14167>
- Mauliya, A., & Noor, T. R. (2022). Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 82–98. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.136>
- Mauludi, S. (2023). Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini di Pekanbaru. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.56113/takuana.v2i1.69>
- Meliannadya, N., & Mukarramah, M. (2022). Hukum Keluarga Islam Dalam Mensikapi Revolusi Industri 4.0. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1), 52–65. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6615>
- Noor, T. R. (2019a). Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem Di Era 4.0. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 153–171. <https://doi.org/10.29062/ta'lim.v2i2.1472>
- Noor, T. R. (2019b). Remaja dan Pemahaman Agama. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 54–70.
- Noor, T. R. (2020). Mengembangkan Jiwa Keagamaan Anak (Perspektif Pendidikan Islam dan Perkembangan Anak Usia Dini). *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(2), 456–469. <https://doi.org/10.30736/ktb.v4i2.269>
- Noor, T. R., & Agustitia, W. (2018). Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah pada Calon Pasangan Pengantin Muslim melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Berbasis Komunitas di

- Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25. <https://doi.org/10.29062/engagement.v2i1.20>
- Noor, T. R., Inayati, I. N., & Bakri, M. (2021). Majelis Taklim Sebagai Transformator Pendidikan, Ekonomi Dan Sosial Budaya Pada Komunitas Muslimah Urban. *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i1.797>
- Oktarina, M., Jannati, Z., & Nuraida, N. (2023). Penerapann Konseling Pranikah Sebagai Upaya Untuk Mepresipakan Diri Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin. *ADIBA: Journal Of Educationurnal Of Education*, 3(3), 304–318.
- Prasetijowati, T., Nurany, F., Kurniawan, B. A., & Putra, R. R. P. (2023). Key To Effective Communication : Upaya Komunikasi KeluargaHarsam (Harmonis dan Kebersamaan). *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 48–59. <https://doi.org/10.31602/jt.v5i2.12163>
- Putri, D. E., & Rosida, H. (2023). Efektifitas Bimbingan Pranikah Di KUA Jatiuwung. *Jurnal Al-Shifa Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.32678/alshifa.v4i1.7210>
- Rambe, G., & Nasution, S. (2023). Strategi Komunikasi Konseling Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil. *PERSPEKTIF*, 12(1), 309–320.
- Saleh, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa LambottoKecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Macora*, 1(2), 7–20.
- Saputri, N. D., & Khairi, A. M. (2020). Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen. *Academic Journal of Psychology and Counseling*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.22515/ajpc.v1i1.2447>
- Sari, D. S. (2022). Kajian Yuridis Marrital Rape dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 238–254. <https://doi.org/10.59141/jjiss.v3i02.518>